



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 23 TAHUN 2019**

TENTANG

**SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3112/I2/KM/2008 tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa (SKEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG SATUAN KEGIATAN EKSTRA KURIKULER MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Organisasi kemahasiswaan di ITS yang selanjutnya disebut Ormawa ITS adalah organisasi mahasiswa ITS yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat ITS, fakultas dan departemen di dalam kampus ITS yang merupakan wadah dan wahana pengembangan diri dalam bentuk suatu kegiatan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Kegiatan kemahasiswaan ITS adalah kegiatan ekstrakurikuler yang memperoleh ijin dari Rektor, atau pejabat yang diberi wewenang oleh Rektor untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, sikap kepemimpinan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, organisasi dan kepemimpinan, serta kepedulian sosial.
6. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana.
7. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah wadah aktifitas kemahasiswaan bersifat ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
8. Tim Pembina Kerohanian yang selanjutnya disingkat TPK adalah unit kegiatan untuk penyelenggaraan aktifitas dan mengembangkan kegiatan agama yang diakui Republik Indonesia di lingkungan kampus dan sivitas akademika.
9. SKPI adalah surat pendamping ijazah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan SKEM ini diterbitkan dengan maksud:

- a. agar dapat menumbuhkan/meningkatkan kemampuan kepemimpinan (*leadership*), kerjasama (*team work*), dan komunikasi mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler;
- b. agar dosen pembimbing/pendamping memperoleh panduan dalam menilai kegiatan kemahasiswaan;
- c. agar pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan mahasiswa melalui SKEM mempunyai landasan hukum; dan
- d. agar perkembangan softskill mahasiswa dapat dimonitor secara bertahap sepanjang masa perkuliahan mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan SKEM ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur kegiatan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan *softskills* melalui kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa:

- a. untuk menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti, menulis karya ilmiah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman profesi;
- b. untuk meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi budaya melalui penyaluran minat dan bakat dalam bidang seni dan olah raga;
- c. untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kerjasama (*team work*), komunikasi, ketrampilan manajemen, berorganisasi dan kepemimpinan;
- d. untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air; dan
- e. untuk meningkatkan mental kompetitif dan menumbuhkan jiwa wirausaha.

Pasal 4

Ruang lingkup SKEM adalah kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa ITS yang diselenggarakan pada tingkat :

- a. departemen;
- b. fakultas;
- c. ITS;
- d. regional;
- e. nasional; dan
- f. internasional.

Pasal 5

Kegiatan kemahasiswaan ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didefinisikan sebagai berikut :

- a. tingkat departemen adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITS dan diselenggarakan oleh organisasi pada tingkat departemen di lingkungan ITS.
- b. tingkat fakultas adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITS dan diselenggarakan oleh organisasi pada tingkat fakultas di lingkungan ITS.
- c. tingkat ITS adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta dari mahasiswa ITS dan diselenggarakan oleh organisasi di tingkat ITS.
- d. tingkat regional adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta regional/nasional dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi, perusahaan, organisasi induk olah raga tingkat regional, dan pemerintah daerah.
- e. tingkat nasional adalah kegiatan yang diikuti oleh peserta tingkat nasional dan diselenggarakan oleh Kementerian di lingkungan pemerintah Republik Indonesia, dan organisasi induk olah raga tingkat nasional.
- f. tingkat internasional adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar negeri atau di dalam negeri yang sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 negara.

BAB III ASPEK KEGIATAN

Bagian Pertama Kegiatan Kompetisi dan Wirausaha

Pasal 6

- (1) Kegiatan kompetisi dan wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, mengembangkan minat dan bakat, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, serta meningkatkan pemahaman profesi yang diwujudkan dalam kegiatan kompetisi dan wirausaha.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan lomba/pertandingan karya tulis ilmiah mahasiswa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, instansi pemerintah atau swasta;
 - b. kegiatan lomba/pertandingan minat dan bakat pada tingkat departemen, fakultas, ITS, regional, nasional, dan internasional;
 - c. kegiatan lomba/pertandingan karya tulis ilmiah mahasiswa yang diselenggarakan oleh ITS atau organisasi kemahasiswaan ITS;
 - d. kegiatan wirausaha mahasiswa yang dilaksanakan oleh mahasiswa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang dilakukan secara mandiri modal maupun melalui program hibah dan/atau pinjaman oleh pemerintah atau swasta; dan
 - e. kegiatan pelatihan wirausaha pada tingkat departemen, fakultas, ITS, regional, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua Kegiatan Organisasi, Kepemimpinan, Minat dan Bakat

Pasal 7

- (1) Kegiatan organisasi, kepemimpinan, minat dan bakat adalah kegiatan mahasiswa dalam suatu kepengurusan organisasi kemahasiswaan dan/atau unit kegiatan mahasiswa, pelatihan kepemimpinan, kegiatan minat dan bakat yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa, pengembangan kepribadian, dan kepanitiaan pada tingkat ITS, fakultas, dan departemen/program studi.

- (2) Kegiatan dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan meliputi :
 - a. menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan;
 - b. menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. menjadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan meliputi :
 - a. menjadi pengurus organisasi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - b. menjadi anggota dan/atau peserta aktif dalam kegiatan dimaksud.
- (4) Kegiatan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Pra Tingkat Dasar (LKMM Pra TD);
 - b. latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM TD);
 - c. latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM TM);
 - d. latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM TL) atau Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa (PKMKB);
 - e. pelatihan Pemandu Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa (PP LKMM); dan
 - f. pelatihan sikap kepemimpinan dan pengembangan kepribadian yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan ITS yang diselenggarakan di dalam maupun di luar ITS.
- (5) Kegiatan unit kegiatan mahasiswa meliputi :
 - a. olahraga;
 - b. seni; dan
 - c. keahlian/profesi sesuai rumpun keilmuan dan/atau lintas disiplin ilmu.
- (6) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan latihan rutin olahraga yang diselenggarakan oleh unit kegiatan mahasiswa atau organisasi cabang olahraga dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sekurang-kurangnya dua semester.

Pasal 8

- (1) Ormawa ITS terdiri atas:
 - a. tingkat ITS adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Mahkamah Mahasiswa, dan Lembaga Minat dan Bakat;
 - b. tingkat fakultas adalah Lembaga Mahasiswa Fakultas;
 - c. tingkat departemen adalah Himpunan Mahasiswa Departemen;
 - d. organisasi kepanitiaan yang dibentuk oleh organisasi pada tingkat ITS, fakultas, dan departemen/program studi; dan
 - e. organisasi kerohanian ITS dibawah Tim Pembina Kerohanian (TPK).
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa baik secara individual maupun sebagai anggota dari kegiatan organisasi mahasiswa untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, rasa kepedulian terhadap sesama, serta menanamkan rasa cinta tanah air.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan kuliah kerja nyata yang diselenggarakan oleh ITS;
 - b. kegiatan peningkatan wirausaha masyarakat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. kegiatan peningkatan keahlian masyarakat;
 - d. kegiatan penanggulangan bencana alam;
 - e. kegiatan penanggulangan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
 - f. kegiatan pencegahan penyakit HIV/AIDS;
 - g. kegiatan menjaga kebersihan dan penghijauan kampus;
 - h. kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia dan merupakan bentuk kerjasama ITS dengan universitas di luar negeri; dan
 - i. kegiatan bakti sosial lain sejenis yang mendapat rekomendasi dari pimpinan di lingkungan ITS yang diselenggarakan di dalam maupun di luar ITS.

Bagian Keempat
Kegiatan Internasionalisasi dan *Summit*

Pasal 10

- (1) Kegiatan internasionalisasi dan *summit* adalah suatu kegiatan mahasiswa yang diinisiasi atau direkomendasikan oleh ITS, yang mengedepankan interaksi mahasiswa secara fisik maupun non fisik dengan mancanegara.
- (2) Kegiatan internasionalisasi dan *summit* dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. menjadi anggota mahasiswa pada Direktorat Hubungan Internasional ITS;
 - b. menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Hubungan Internasional ITS;
 - c. menjadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Hubungan Internasional ITS;
 - d. menjadi peserta *short* program yang diselenggarakan oleh universitas luar negeri yang bekerjasama dengan ITS;
 - e. menjadi pengurus organisasi keprofesian internasional (*student chapter*);
 - f. menjadi peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi keprofesian internasional;
 - g. menjadi duta kesenian dan kebudayaan tingkat regional, nasional, dan internasional;
 - h. menjadi perwakilan pada forum konstruktif tingkat regional, nasional dan internasional yang direkomendasikan oleh ITS; dan
 - i. menjadi peserta dalam kegiatan peningkatan kemampuan bahasa asing yang diselenggarakan oleh ITS atau oleh lembaga yang diakui oleh ITS.

BAB IV
SISTEM PENILAIAN DALAM SKEM

Pasal 11

Penilaian SKEM terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- a. kompetisi dan wirausaha;
- b. organisasi, kepemimpinan, minat dan bakat;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. *internasionalisasi* dan *summit*.

Pasal 12

- (1) Evaluasi SKEM dilakukan tiap semester dimana hasil akhirnya dinyatakan dengan nilai huruf dan nilai *numerik*.
- (2) Hasil evaluasi SKEM dapat diketahui oleh mahasiswa.
- (3) Skala pengukuran hasil evaluasi SKEM dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Numerik
A	4
AB	3,5
B	3
BC	2,5
C	2

Pasal 13

- (1) Ukuran pencapaian SKEM mahasiswa dinyatakan dengan Indeks SKEM yang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks SKEM} = \frac{(\sum_{i=1}^n K_i \times N_i) + (\sum_{j=1}^n K_j \times N_j) + (\sum_{k=1}^n K_k \times N_k) + (\sum_{l=1}^n K_l \times N_l)}{(\sum_{i=1}^n K_i + \sum_{j=1}^n K_j + \sum_{k=1}^n K_k + \sum_{l=1}^n K_l)}$$

Dengan :

- N : nilai *numerik* hasil evaluasi masing-masing aktivitas
K : besar SKEM masing-masing aktifitas

- n : jumlah kegiatan yang diambil
 i : bagian kompetisi dan wirausaha
 j : bagian organisasi, kepemimpinan, minat dan bakat
 k : bagian pengabdian kepada masyarakat
 l : bagian *internasionalisasi* dan *summit*
- (2) Indeks SKEM kumulatif merupakan prasyarat untuk mengikuti yudisium kelulusan mahasiswa ITS.
 - (3) Prasyarat untuk mengikuti yudisium dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa harus memperoleh indeks SKEM kumulatif minimal 2.1, dengan nilai SKEM minimal 100.
 - (4) Nilai/Besar SKEM (K) dihitung dengan menggunakan kriteria yang telah disusun dalam buku pedoman petunjuk teknik perhitungan SKEM.
 - (5) Predikat indeks SKEM kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dimasukkan dalam SKPI, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. **Cukup** apabila $2.1 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 3.0$;
 - b. **Baik** apabila $3.1 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 3.5$;
 - c. **Baik Sekali** apabila $3.6 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 4.0$; dan
 - d. **Istimewa** apabila $3.6 \leq \text{Indeks SKEM} \leq 4.0$, dengan nilai indeks SKEM untuk semua kategori ≥ 3.5 .

Pasal 14

- (1) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian kompetisi dan wirausaha ditentukan oleh:
 - a. untuk kompetisi ditentukan berdasarkan peringkat yang diperoleh mahasiswa pada kompetisi tersebut; dan
 - b. untuk wirausaha ditentukan berdasarkan jumlah *omzet* dalam satu tahun.
- (2) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian kompetisi dan wirausaha dibuktikan dengan:
 - a. untuk kompetisi dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat resmi dari instansi pelaksana kompetisi; dan
 - b. untuk wirausaha dibuktikan dengan laporan keuangan tahunan dan/atau rekening perusahaan.
- (3) Besar SKEM pada kompetisi ditinjau berdasarkan:
 - a. jumlah kepesertaan;
 - b. skala kompetisi;
 - c. luaran kompetisi;
 - d. rentang waktu pelaksanaan kompetisi;
 - e. linearitas dari bidang ilmu; dan
 - f. kategori penghargaan (jika ada lebih dari satu kategori).
- (4) Besar SKEM pada wirausaha ditinjau berdasarkan:
 - a. jumlah pelaku usaha (terhitung hanya yang berstatus mahasiswa S-1 atau D-IV ITS);
 - b. bentuk badan hukum usaha;
 - c. rentang waktu pelaksanaan usaha; dan
 - d. linearitas dari bidang ilmu.
- (5) Penilaian diberikan kepada perorangan atau masing-masing anggota tim.

Pasal 15

- (1) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian organisasi, kepemimpinan dan minat bakat ditentukan oleh:
 - a. untuk pengurus Ormawa ditentukan berdasarkan posisi/jabatan dalam organisasi tersebut;
 - b. untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa dan organisasi kerohanian ITS diberikan nilai A atau 4,0;
 - c. untuk kegiatan kepesertaan dalam LKMM diberikan nilai A atau 4,0; dan
 - d. untuk kegiatan kependudukan dalam LKMM diberikan nilai A atau 4,0.
- (2) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian organisasi, kepemimpinan dan minat bakat dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan resmi dari Ormawa atau organisasi kerohanian ITS atau panitia kegiatan/LKMM.
- (3) Besar SKEM pada pengurus Ormawa atau organisasi kerohanian ITS ditinjau berdasarkan:
 - a. skala Ormawa atau organisasi kerohanian ITS; dan
 - b. rentang waktu keterlibatan sebagai pengurus.

- (4) Besar SKEM pada kegiatan yang diselenggarakan Ormawa atau organisasi kerohanian ITS ditinjau berdasarkan:
 - a. skala Ormawa atau organisasi kerohanian ITS; dan
 - b. jenis keterlibatan dalam kegiatan.
- (5) Besar SKEM pada kepesertaan dan kepeemanduan dalam kegiatan LKMM ditinjau berdasarkan tingkatan LKMM.

Pasal 16

- (1) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian pengabdian kepada masyarakat adalah A atau 4,0.
- (2) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian organisasi, kepemimpinan dan minat bakat dibuktikan dengan surat tugas dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Besar SKEM pada bagian pengabdian kepada masyarakat ditinjau berdasarkan:
 - a. jumlah masyarakat terdampak;
 - b. jumlah pelaksana; dan
 - c. rentang waktu pelaksanaan.

Pasal 17

- (1) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian *internasionalisasi* dan *summit* adalah A atau 4,0.
- (2) Nilai yang diperoleh mahasiswa pada bagian *internasionalisasi* dan *summit* bakat dibuktikan dengan surat resmi dan/atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Besar SKEM pada bagian *internasionalisasi* dan *summit* ditinjau berdasarkan:
 - a. jenis keterlibatan;
 - b. skala pelaksana;
 - c. rentang waktu aktivitas; dan
 - d. linearitas dari bidang ilmu.

BAB V MEKANISME PENILAIAN

Pasal 18

- (1) Yang berhak memberikan penilaian SKEM sebagai berikut:
 - a. Dosen Pembina UKM untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM;
 - b. Dosen Pembina TPK untuk kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan;
 - c. Kepala Departemen untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat Departemen;
 - d. Wakil Dekan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat fakultas;
 - e. Direktur Kemahasiswaan untuk kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada tingkat ITS, regional, dan nasional; dan
 - f. Direktur Hubungan Internasional untuk kegiatan internasionalisasi dan *summit*.
- (2) Penilaian diberikan pada saat mahasiswa yang bersangkutan mengajukan penilaian setiap semester/akhir kegiatan disertai bukti yang terkait.
- (3) Bukti terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku hanya pada semester yang sedang berjalan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Penilaian divalidasi oleh dosen wali sebagai persyaratan untuk melaksanakan formulir rencana studi pada tiap semester.
- (6) Pendaftaran SKEM menjadi salah satu persyaratan untuk melaksanakan formulir rencana studi dimulai dari semester ketiga.
- (7) Sertifikat dan/atau surat keterangan keaktifan dalam kegiatan hanya berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak kegiatan tersebut dilaksanakan.
- (8) Sertifikat dan/atau surat keterangan juara dalam kompetisi hanya berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak kompetisi tersebut dilaksanakan.
- (9) Sertifikat dan/atau surat keterangan keaktifan dalam kepengurusan Ormawa hanya berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak kepengurusan tersebut berakhir.
- (10) Laporan keuangan dan/atau rekening perusahaan hanya berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah laporan keuangan dan/ atau rekening tersebut dicetak.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa ITS sebelum angkatan tahun akademik 2018/2019 menggunakan sistem penilaian SKEM lama, akan dilakukan konversi penilaian sesuai dengan sertifikat dan surat keterangan yang dimiliki.
- (2) Mahasiswa ITS sebelum angkatan tahun akademik 2018/2019 tidak dikenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Sistem konversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Kemahasiswaan ITS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3112/I2/KM/2008 tentang Satuan Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa (SKEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mengikat bagi mahasiswa ITS mulai angkatan tahun akademik 2018/2019 sebagai persyaratan mengikuti yudisium.

Pasal 22

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Agustus 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng. =
NIP 196510121990031003 An